



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 120 TAHUN 2025
TENTANG

HONORARIUM, BESARAN PENGGANTIAN BIAYA TRANSPORTASI DAN
AKOMODASI SERTA UANG HARIAN PANITIA SELEKSI DEWAN PENGAWAS DAN
TIM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM PELANGI TIMUR YANG BERASAL DARI UNSUR
INDEPENDEN/AKADEMISI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: HK.00.03 - 46 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pelangi Timur dan dalam rangka kelancaran proses seleksi Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pelangi Timur, perlu ditetapkan Honorarium, Besaran Penggantian Biaya Transportasi dan Akomodasi Serta Uang Harian Panitia Seleksi Dewan Pengawas dan Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pelangi Timur Yang Berasal dari Unsur Independen/Akademisi;

b. bahwa honorarium, besaran penggantian biaya transportasi dan akomodasi serta uang harian sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

BESARAN PENGgantian BIAYA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI SERTA UANG
HARIAN PANITIA SELEKSI DEWAN PENGAWAS DAN TIM UJI KELAYAKAN DAN
KEPATUTAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
PELANGI TIMUR
YANG BERASAL DARI UNSUR INDEPENDEN/AKADEMISI

No	Jenis Belanja	Besaran
1	Transportasi Tiket Pesawat Tanjung Pandan – Pangkalpinang (PP)	Real Cost
2	Biaya Penginapan Di Dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Real Cost
3	Uang Harian	Rp410.000/orang/hari

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN